



## **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO**

**NOMOR 03 TAHUN 2005**

### **T E N T A N G**

#### **PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA PALOPO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO ,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya urusan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan wewenang dan tugas yang diberikan perlu membentuk dan menata susunan organisasi dan tata kerjanya;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa susunan organisasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan pembentukannya dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**

dan

**WALIKOTA PALOPO**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA PALOPO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palopo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Sekretaris dan seksi adalah Sekretaris Camat, Sekretaris Lurah dan seksi pada Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.
9. Eselon adalah Tingkatan jabatan Struktural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan fungsional pada Pemerintah Kecamatan dan atau Kelurahan Kota Palopo.
11. Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan adalah Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan sebagai akibat pemekaran kecamatan dan kelurahan dalam wilayah Daerah Kota Palopo.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 9 (Sembilan ) Kecamatan dan 48 (empat puluh delapan) Kelurahan dalam Wilayah Daerah Kota Palopo.
- (2) Nama-nama Kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Kecamatan Wara.
  - b. Kecamatan Wara Utara.
  - c. Kecamatan Wara Selatan.
  - d. Kecamatan Wara Timur.
  - e. Kecamatan Wara Barat.
  - f. Kecamatan Sendana.
  - g. Kecamatan Mungkajang.
  - h. Kecamatan Bara.
  - i. Kecamatan Telluwanua.
- (3) Nama-nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  1. Kelurahan Amassangan.
  2. Kelurahan Boting.
  3. Kelurahan Tompotikka.
  4. Kelurahan Lagaligo.
  5. Kelurahan Dangerakko.
  6. Kelurahan Pajalesang.
  7. Kelurahan Batupasi.
  8. Kelurahan Penggoli.
  9. Kelurahan Sabbamparu.
  10. Kelurahan Luminda.
  11. Kelurahan Salobulo.
  12. Kelurahan Pattene.
  13. Kelurahan Sampoddo.
  14. Kelurahan Songka.
  15. Kelurahan Takkalala.
  16. Kelurahan Benteng.
  17. Kelurahan Binturu.
  18. Kelurahan Malatunrung.

19. Kelurahan Surutanga.
20. Kelurahan SalekoE.
21. Kelurahan Salotellue.
22. Kelurahan Ponjalae.
23. Kelurahan Pontap.
24. Kelurahan Tomarundung.
25. Kelurahan Lebang.
26. Kelurahan Battang.
27. Kelurahan Padang Lambe.
28. Kelurahan Battang Barat.
29. Kelurahan Peta.
30. Kelurahan Mawa.
31. Kelurahan Purangi.
32. Kelurahan Sendana.
33. Kelurahan Mungkajang.
34. Kelurahan Murante.
35. Kelurahan Latuppa.
36. Kelurahan Kambo.
37. Kelurahan Temmalebba.
38. Kelurahan Balandai.
39. mm.Kelurahan Rampoang.
40. Kelurahan To'bulung.
41. Kelurahan Buntu Datu.
42. Kelurahan Mancani.
43. Kelurahan Batu Walenrang.
44. Kelurahan Maroangin.
45. Kelurahan Pentojangan.
46. Kelurahan Jaya.
47. Kelurahan Salubattang.
48. Kelurahan Sumarambu.

### Pasal 3

- (1) Tiap Kecamatan sebagaimana di maksud pada Pasal 2 ayat (2) membawahi beberapa Kelurahan.
- (2) Kecamatan Wara membawahi 6 (Enam) Kelurahan yaitu :
  - a. Kelurahan Amassangan.
  - b. Kelurahan Boting.
  - c. Kelurahan Tompotikka.
  - d. Kelurahan Lagaligo.
  - e. Kelurahan Dangerakko.
  - f. Kelurahan Pajalesang.
- (3) Kecamatan Wara Utara membawahi 6 (Enam) Kelurahan yaitu:
  - a. Kelurahan Batupasi.
  - b. Kelurahan Penggoli.
  - c. Kelurahan Sabbamparu.
  - d. Kelurahan Luminda.
  - e. Kelurahan Salobulo.

- f. Kelurahan Pattene.
- (4) Kecamatan Wara Selatan membawahi 4 (empat) Kelurahan yaitu :
- a. Kelurahan Sampoddo.
  - b. Kelurahan Songka.
  - c. Kelurahan Takkalala.
  - d. Kelurahan Binturu.
- (5) Kecamatan Wara Timur membawahi 7 (tujuh) Kelurahan yaitu:
- a. Kelurahan Benteng.
  - b. Kelurahan Malatunrung.
  - c. Kelurahan Surutanga.
  - d. Kelurahan SalekoE.
  - e. Kelurahan Salotellue.
  - f. Kelurahan Pontap.
  - g. Kelurahan Ponjalae.
- (6) Kecamatan Wara Barat membawahi 5 (lima) Kelurahan yaitu :
- a. Kelurahan Tomarundung.
  - b. Kelurahan Lebang.
  - c. Kelurahan Battang.
  - d. Kelurahan Battang Barat.
  - e. Kelurahan Padang Lambe.
- (7) Kecamatan Sendana membawahi 4 (Empat) Kelurahan yaitu :
- a. Kelurahan Peta.
  - b. Kelurahan Mawa.
  - c. Kelurahan Purangi.
  - d. Kelurahan Sendana.
- (8) Kecamatan Mungkajang membawahi 4 (Empat) Kelurahan yaitu :
- a. Kelurahan Mungkajang.
  - b. Kelurahan Murante.
  - c. Kelurahan Latuppa.
  - d. Kecamatan Kambo.
- (9) Kecamatan Bara membawahi 5 (lima) Kelurahan Yaitu :
- a. Kelurahan Temmalebba.
  - b. Kelurahan Balandai.
  - c. Kelurahan Rampoang.
  - d. Kelurahan To'bulung.
  - e. Kelurahan Buntu Datu.
- (10) Kecamatan Telluwanua membawahi 7 (tujuh) Kelurahan yaitu :
- a. Kelurahan Mancani.
  - b. Kelurahan Batu Walenrang.
  - c. Kelurahan Maroangin.
  - d. Kelurahan Pentojangan.
  - e. Kelurahan Jaya.

- f. Kelurahan Salubatang.
- g. Kelurahan Sumarambu.

#### Pasal 4

- (1) Batas wilayah tiap Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terbaca pada peta dan diberi patok tapal batas ditanah perbatasan.

#### Pasal 5

- (1) Pusat penyelenggaraan pemerintahan pada masing-masing kecamatan ditempatkan disalah satu kelurahan yang menjadi wilayahnya.
- (2) Kelurahan yang menjadi pusat penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ditempatkan pada kelurahan yang memudahkan pelayanan terhadap semua kelurahan yang menjadi wilayah kerjanya.
- (3) Kelurahan yang menjadi pusat penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kecamatan**

#### **Pasal 6**

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.
- (2) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota.

#### **Pasal 7**

Camat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas Perangkat Daerah dan atau Instansi lainnya.

#### **Pasal 8**

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7, Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Bagian Kedua**

### **Kelurahan**

#### **Pasal 9**

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Walikota.

#### **Pasal 10**

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Lurah mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 11**

- (1) Susunan organisasi kecamatan terdiri atas :
  - a. camat ;
  - b. sekretaris Kecamatan ;
  - c. seksi Pemerintahan;
  - d. seksi Ketentraman dan Ketertiban umum ;
  - e. seksi Perekonomian dan Pembangunan ;
  - f. seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat ;
  - g. seksi Pelayanan Umum ; dan
  - h. kelompok Jabatan fungsional .
- (2) Sekretaris Camat, Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Bagan Susunan organisasi pemerintah kecamatan terlampir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 12**

- (1) Susunan organisasi kelurahan terdiri atas :
  - a. lurah;
  - b. sekretaris Kelurahan ;
  - c. seksi Pemerintahan;
  - d. seksi Perekonomian dan Pembangunan;
  - e. seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat ;
  - f. seksi Pelayanan Umum; dan
  - g. kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sekretaris, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Lurah
- (3) Bagan susunan organisasi Pemerintah Kelurahan terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 13**

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah kecamatan dan kelurahan sesuai bidang keahliannya;

#### **Pasal 14**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota atas usul Camat dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Uraian tugas pokok dan fungsi kelompok jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kecamatan**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Camat, Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara Satuan Organisasi lingkup Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi pada Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap Kepala dalam satuan Organisasi pada Pemerintah Kecamatan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diberikan kepada Kepala Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## **Pasal 16**

### **Bagian Kedua**

#### **Kelurahan**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Lurah, Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara Satuan Organisasi lingkup Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi pada Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap Kepala dalam satuan Organisasi pada Pemerintah Kelurahan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diberikan kepada Kepala Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## **BAB VII**

### **ESELONERING DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 17**

Jenjang Eselon jabatan adalah :

- a. Camat adalah eselon III a;
- b. Sekretaris Camat, Lurah dan Seksi pada Kecamatan adalah eselon IV a;
- c. Sekretaris Lurah dan Seksi pada Kelurahan adalah eselon IV b.

#### **Pasal 18**

- (1) Camat, Jabatan fungsional utama, fungsional madya, fungsional muda diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Seksi-seksi pada Kecamatan dan Kelurahan dan jabatan fungsional pertama pengangkatan dan pemberhentiannya dapat dilimpahkan atau didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kota.
- (3) Pelimpahan atau pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat-pejabat yang diangkat berdasarkan ketentuan yang lama tetap menjalankan tugas jabatannya sampai diadakan penyesuaian dengan nomenklatur Jabatan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Perubahan dan penyesuaian dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala peraturan yang mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan yang ada dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang bersifat teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota;
- (3) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di P a l o p o  
pada tanggal 28-4-2005

**WALIKOTA PALOPO,**

**P.A. TENRIADJENG**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 28-4-2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO**

**M. J A Y A**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2005 NOMOR 11**

[www.palopokota.go.id](http://www.palopokota.go.id)

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 03 TAHUN 2005**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA PALOPO**

#### **1. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan Pelayanan Publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, maka pembentukan suatu daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah tersebut.

Disamping hal tersebut di atas pembentukan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kota Palopo yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002, terdiri dari 4 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 12 Desa kemudian pada tanggal 2 Juni 2004, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 25 Tahun 2004 ke-12 Desa tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan yang defenitif. Namun dengan 4 Kecamatan dan 28 Kelurahan yang telah dibentuk masih dirasa belum optimal untuk memberikan pelayanan jika dibandingkan dengan luas wilayah sertajumlah penduduk yang membutuhakn pelayanan.

Oleh sebab itu, maka dengan pertimbangan optimalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Palopo, maka kecamatan dan kelurahan yang telah ada dimekarkan yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa dengan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk dapat lebih memberikan politik bagi masyarakat.

#### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 21      Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2005 NOMOR 03**

[www.palopokota.go.id](http://www.palopokota.go.id)

